

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan berbagai suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga meraoke, sehingga sangatlah sulit apabila Indonesia dalam sistem pemerintahannya terpusat pada satu titik atau menggunakan sistem yang sentralistik. Indonesia pasca reformasi, sistem pemerintahan desentralistik semakin kuat dengan adanya sistem otonomi daerah, dimana daerah-daerah di seluruh Indonesia dapat mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan kewenangan yang telah didekentralisasikan. Dari sistem desentralisasi yang ada di Indonesia ada yang berbeda dimana selain pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, ada juga yaitu Pemerintahan Desa dimana Pemerintah Desa itu merupakan sistem pemerintahan tertua bahkan sebelum NKRI ada. Sebelum membahas apa yang disebut pemerintah desa maupun pemerintahan desa alangkah baiknya kita membahas mengenai makna Desa itu sendiri.

Menurut Mashuri Maschab¹, desa di Indonesia memiliki sekurang-kurangnya tiga makna, yang Pertama makna secara sosiologis. Dalam pengertian sosiologis tersebut “desa” di asosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan

¹ Mashuri Maschab, Politik Pemerintah Desa di Indonesia, Cetakan Pertama, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013. Hlm 1-2

adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian desa secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan Masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Desa merupakan suatu wilayah yang sangat strategis karena merupakan wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan mengangkat topik berkaitan dengan Pengaturan Pencairan dan Penggunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, yang menjadi sangat menarik dalam penelitian ini dikarenakan Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Transfer ke Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang jumlahnya cukup banyak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini memang salah satu bentuk Nawacita Presiden Jokowi-JK yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-

Daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan yang diimplementasikan dengan bantuan Dana Desa dari APBN.

Terkait dengan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer sebelum ada Dana Desa sudah ada model Dana Transfer yang disebut Alokasi Dana Desa atau yang sering disingkat ADD. Alokasi Dana Desa merupakan lanjutan dari dana bantuan desa tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres Pembangunan Desa. Perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong royongan yang ada di masyarakat.²

Tetapi yang harus dipahami adalah antara ADD dan Dana Desa berbeda walaupun sama sama merupakan Dana Transfer ke Desa. Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan keuangan Desa yang baru pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Indonesia pada tahun Anggaran 2015 ini mengalokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih 20,8 Triliun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

² Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, , setara press, Malang, 2012, hal79-80

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang, karena di Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah Kabupaten yang sudah melaksanakan intruksi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang menyebutkan teknis penyaluran dana desa sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) “Tata Cara pembagian dan penetapan besaran dana desa di setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota”. Kabupaten Magelang, dalam hal ini pemerintah daerah langsung mengeluarkan Peraturan Bupati terkait dengan dana desa yaitu Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

Penelitian ini terfokus pada Desa yang terletak di Kabupaten Magelang yakni Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Desa Ambartawang adalah desa yang terletak di antara gunung Merapi dan gunung Sumbing. Dimana Desa Ambartawang merupakan Desa yang berpotensi di bidang Pertanian, karena masih tersedianya lahan subur untuk pertanian. Namun kondisi pada saat ini masih dibutuhkan sarana pendukung untuk pengelolaan lebih baik. Saluran irigasi yang baik , sebagai syarat mutlak pengelolaan pertanian. Pada saat ini saluran irigasi yang ada baru irigasi yang sederhana. Apabila sarana pendukung pertanian tercukupi, maka Desa Ambartawang sangat berpotensi

sebagai desa pertanian yang handal.³ Berdasarkan gambaran potensi desa diatas, maka seharusnya dengan adanya kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, seharusnya bisa mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan sehingga potensi yang berada di Desa Ambartawang bisa dimaksimalkan.

Permasalahan yang timbul di Kabupaten Magelang berkaitan dengan Dana Desa ialah mengenai serapan Dana Desa yang sangat rendah pada tahapan yang pertama. Tahap pertama pentransferan dan pencairan dana desa yang harusnya sudah ditransfer dan dicairkan pada bulan April tahun 2015, namun baru biasa terealisasi rata-rata disetiap Desa di Kabupaten Magelang pada bulan Juli. Sebagian Dana Desa yang ditransfer ke rekening-rekening desa di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sulit dicairkan. “Terutama yang untuk membiayai kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan Masyarakat.”⁴ Menurut Bapak Muhammad Anas Kepala Desa Ambartawang, praktiknya Pemkab Magelang justru membuat peraturan improvisasi yang bernama sistem Langsung atau (LS), dimana pencairan bisa dilakukan setelah ditukar laporan pertanggung jawaban.

Pendapat serupa juga disesalkan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nata Irawan kepada Media Indonesia, dimana dalam pemberitaan di Media sosial beliau menyebutkan “Di kabupaten Magelang, Jawa Tengah, misalnya, para kepala desa diminta turut melampirkan surat

³ Desaambartawang.blogspot.co.id (di Akses pada rabu, 30 September 2015 Pukul 11.30 Wib)

⁴ Berita.suaramerdeka.com (di akses pada 30 September 2015, pada pukul 12.30 WIB)

pertanggungjawaban jika dana untuk desanya ingin dicairkan, padahal kegiatan pembangunan belum dilakukan. Selain itu, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disebutkan hanya perlu menyertakan anggaran pendapatan dan belanja (APB) Desa. *“Manajemen macam apa itu? Harus dikerjakan dulu baru pertanggungjawaban. Kalau baca SKB, bupati tidak bisa macam-macam. Kami minta gubernur untuk mengambil langkah, memfasilitasi,”* ujar Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan kepada Media Indonesia di Jakarta. Dalam kasus ini kementerian dalam negeri meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Perwakilan pemerintah Pusat untuk memfasilitasi pihak kabupaten dengan desa agar dana desa dapat segera terserap.”⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul : **PENGATURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015** (Studi di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas peneliti menyimpulkan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

⁵ Mediaindonesia.com diakses pada 29 September 2015 pukul 11.30 WIB

1. Bagaimana pengaturan Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?
3. Apa faktor pendorong dan penghambat pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik yaitu penelitian yang memiliki tujuan dan maksud yang jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
2. Mengetahui mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan;
3. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayah geografisnya sangat luas, sehingga Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi tidak

menggunakan sistem sentralistik yang berada di ibu kota negara saja. Sistem Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintah yang lebih rendah (pemerintah lokal/pemerintah daerah), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralistik.⁶

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.⁷

Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibawahnya, akan membawa beberapa perubahan penting. Misalnya perubahan di bidang kepentingan penentuan kebijakan yang dilakukan tanpa melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah tingkat satu, namun ditentukan oleh peraturan daerah dari masing-masing daerah. Kebijakan seperti ini sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸

⁶ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintah daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm: 40

⁷ Pipin Syarifin, *HUKUM Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm: III

⁸ *Ibid*

Kedudukan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan di Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” dan juga bunyi Pasal 18A ayat (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Isi Pasal 18 dan Pasal 18A jelas sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dilatarbelakangi oleh penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (Sebelum perubahan) serta ketetapan MPR No. IV/MPR/2000, yang menghendaki otonomi daerah yang bertingkat dari propinsi sampai ke desa.⁹

2. Otonomi Desa

a. Otonomi Desa

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kaitannya

⁹ Ni'matul Huda, HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH, Nusa Media, Bandung, 2012. Hlm: 49

otonomi desa, dikuatkan dengan bunyi pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang”¹⁰

b. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dalam suatu negara, sehingga desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga menurut beberapa pakar pengertian Desa meliputi sebagai berikut¹¹:

Menurut R. Bintarto

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

¹⁰ Deddy Supriady Bratakusumah, OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH, PT Gramedia Pustaka Utama; 2002, hlm : 1

¹¹ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan PEMERINTAH DESA, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 4

Menurut P.J. Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidahnya sosial.

Menurut i. Nyoman Baratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut R.H. Unang Soenarjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selain oleh para pakar mendefinisikan pengertian Desa ada beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) diaktakan bahwa;

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintah daerah¹²

Perumusan secara formal desa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dikatakan bahwa desa adalah :

¹² Moch. Solekhan, M.AP, Penyelenggaraan..... *Op-Cit.* hlm : 36

“...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Didalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa desa adalah:

“...Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten...”

Didalam UU No. 32 tahun 2004, pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan bahwa:

“desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

Dan yang terakhir dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Istilah Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan penyeragaman bentuk desa

berdasarkan pola tertentu, tetapi desa dibentuk dengan memperhatikan asal-usulnya, kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹³

Pengertian Desa baik yang didefinisikan oleh Pakar maupun Peraturan Perundangan dapat ditarik kesimpulan, Desa adalah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana didalamnya terdapat suatu komunitas masyarakat baik yang beragam maupun dalam suatu desa adat yang memiliki sifat kekhususan dan keistimewaan tertentu yang memiliki sistem pemerintahan guna mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri.

3. Pemerintahan Desa

Desa adalah sebuah daerah otonom dimana didalamnya ada sebuah Pemerintahan yang disebut Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang nomor 19 Tahun 1965 tentang desa Praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan *Inlandche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB)*. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam Prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih

¹³ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif*, Pt Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm: 58

berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.¹⁴

Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Pemerintah Desa diatur dengan¹⁵:

1. *Inlandsche Gemeente Ordonantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (*Staatsblad 1936 No. 83*)
2. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* yang berlaku untuk Luar Jawa dan Madura (*Staatsblad 1938 No 490 juncto Staatsblad 1938 No. 81*)
3. *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.
4. *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglemen Indonesia Baru* (RIB) isinya mengenai Peraturan tentang hukum Acara Perdata dan Pidana pada pengadilan-pengadilan Negari di Jawa dan Madura.
5. Sesudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, Keputusan rembuk Desa dan sebagainya.

Berdasarkan sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

¹⁴ Daeng Sudiworo. Pembahasan Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung Penerbit Angkasa, 1985 hlm 41. Yang telah dikutip oleh : A.W. Widjaja. PEMERINTAH DESA DAN ADMINISTRASI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5/1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993 hlm. 11

¹⁵ *ibid* hlm. 11-12

Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.¹⁶

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sitem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.¹⁷

Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan Pemerintahan Desa adalah:

- (1) Pemerintahan Desa terdiri Atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Kepala-Kepala Dusun.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa termasuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, hlm: 212

¹⁷ Deddy Supriady Braktakusumah, Otonomi Penyelenggaraan..... *op.cit* hlm 8

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa;
- b. Susunan organisasi;
- c. Tata kerja;
- d. Dan lain sebagainya, dengan mengindahkan adat-istiadat yang berkembang dan berlaku setempat.

Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.¹⁸

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus tersebut setiap Desa di beri wewenang sebagai berikut¹⁹:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa;
- 2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah atau Pemerintah Pusat.
- 3) Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

4. Keuangan Desa

- a. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan berkaitan dengan keuangan Desa adalah sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 yaitu “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”²⁰

Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa yang menjadi

¹⁸ DRS.C.S.T.Kansil,S.H., DESA KITA Dalam Peraturan tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983., hlm :27

¹⁹ H. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas..... *op.cit* hlm: 61

²⁰ Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.²¹

Sumber pendapatan Desa Terdiri atas²²:

- a) Pendapatan Asli Desa Meliputi:
 - 1) Hasil Usaha Desa;
 - 2) Hasil Kekayaan Desa
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
 - 4) Hasil gotong royong;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
- c) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- d) Sumbangan dari Pihak ketiga.
- e) Pinjaman Desa.

Sumber Pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan peminjaman.²³

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 72 menjelaskan tentang Pendapatan Desa bersumber dari²⁴ :

- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

²¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan.....* op.cit hlm: 81

²² Deddy Supriady Brata Kusumah, *Otonomi Penyelenggaraan.....* op.cit hlm: 27-28

²³ *Ibid* hlm: 28

²⁴ Ni'matul Huda, *Pemerintahan Desa...* op.cit hlm: 230

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang Sah.

b. Dana Desa

Pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer sebelum adanya Dana Desa sudah ada model Dana Transfer yang disebut Alokasi Dana Desa atau yang sering disingkat ADD. Alokasi Dana Desa sebetulnya ini merupakan lanjutan dari dana bantuan desa tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres Pembangunan Desa. dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong royongan yang ada di masyarakat.²⁵ Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa merupakan sumber pendapatan keuangan desa yang berbeda walaupun sama-sama sumber pendapatan Desa yang berasal dari Dana Transfer ke Desa.

Perbedaan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dijelaskan sebagai berikut, Dana Desa menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

²⁵ Moch. Solekhan, M.AP, Penyelenggaraan *Op.Cit* hlm :79-80

tentang Desa menjelaskan “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Sedangkan Alokasi Dana Desa menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 “Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Dana Desa muncul menjadi isu yang sangat ‘seksi’ dalam panggung kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, karena partai-partai politik dan kedua calon presiden menjanjikan anggaran desa sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 1,4 Miliar. Tentu bagi beberapa desa di Indonesia yang berjumlah 72.944 desa, jumlah rupiah yang akan dikucurkan tersebut bisa dibilang bukan jumlah yang kecil.²⁶

Dasar Yuridis dari Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) huruf b, dana desa dimaknai sebagai sumber pendapatan desa dari “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Selanjutnya pada ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

²⁶ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa....*Op.cit*, hlm : 228,

huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”²⁷

Selanjutnya Dana Desa diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 juga menjelaskan mengenai penyaluran Dana Desa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) .

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan²⁸:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2015. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (6) “Ketentuan Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota”²⁹.

²⁷ Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²⁸ Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

²⁹ Lihat Pasal 12 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi lapangan (Implementasi/pelaksanaan) , dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Pengaturan Pencairan dan Penggunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pendekatan

Penulisan penelitian ini akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Sehingga dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penulisan ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ada juga instansi-instansi pemerintahan Kabupaten Magelang hingga pemerintahan Desa Ambartawang yang menjadi Objek Penelitian.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana, 2008, hlm 96

4. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian : orang atau pihak yang dipilih untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah

- a. Instansi-instansi dan badan-badan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Magelang yang berhubungan dengan pencairan Dana Desa.
- b. Perangkat-perangkat Desa di Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan Dana Desa.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi ke narasumber atau instansi-instansi yang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 tahun 2014 tentang Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang tahun 2015.
- 2) Study Pustaka : Literatur-literatur Hukum dan Dokumen dokumen yang bisa membantu dalam proses penulisan penelitian.
- c. Pengolahan dan analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan penelitian nanti akan berisi beberapa bagian/Bab adapun untuk setiap babnya bersisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

Pentingnya penulisan BAB 1 yang berisi sub judul tersebut akan membantu memberikan gambaran secara utuh kepada pembaca.

BAB II Pada Bab II penulis melakukan PEMBAHASAN I mengenai TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, OTONOMI DESA, PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA.

A. Otonomi Daerah

1. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
2. Otonomi Daerah di Indonesia
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah
4. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

B. Otonomi Desa

1. Pengertian Desa
2. Otonomi Desa di Indonesia

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Fungsi dan Kewenangan Pemerintahan Desa

D. Keuangan Desa

1. Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa
2. Dana Desa

BAB III Untuk Bab III penulis melakukan PEMBAHASAN II tentang PENGATURAN PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 DI DESA AMBARTAWANG, KECAMATAN MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG.

- A. Diskripsi umum tentang Desa Ambartawang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- B. Pengaturan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
- C. Mekanisme pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

D. Faktor pendukung dan penghambat pencairan dan penggunaan Dana Desa di Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

BAB IV Pada BAB IV berisi PENUTUP yang di dalamnya terdapat KESIMPULAN dari penelitian dan untuk menyempurnakannya penulis memberikan SARAN.

A. KESIMPULAN

B. SARAN

